
 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	INFORMASI PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN OPERASI		
	Nomor Dokumen : 2562/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 28 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Informasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga karena penundaan atau pembatalan operasi dari jadwal yang sudah ditentukan, karena faktor internal atau eksternal.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengganggu jadwal operasi lain di hari yang sama; 2. Penderita memperoleh informasi penundaan atau pembatalan serta kepastian jadwal operasi; 3. Mengurangi komplain dan meningkatkan mutu pelayanan. 		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1579/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi.		
Prosedur	<p>Persiapan Alat: Form edukasi pasien.</p> <p>Waktu : Saat terjadi penundaan operasi.</p> <p>Petugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Operator; 2. Perawat kamar bedah; 3. Perawat rawat inap. <p>Tempat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar bedah; 2. Instalasi rawat inap. <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dr.operator, dr.anestesi, atau perawat menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang penyebab penundaan/pembatalan operasi; 2. dr.operator, dr.anestesi, atau perawat mencatat di rekam medis pasien tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebab penundaan/pembatalan operasi; b. Perkiraan lama penundaan; c. Alternatif pilihan. 3. Manajer kamar bedah dan sentra sterilisasi berkoordinasi dengan dr.operator/dr.anestesi dan perawat rawat inap untuk penjadwalan ulang; 		

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	INFORMASI PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN OPERASI		
	Nomor Dokumen : 2562/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 28 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">4. Untuk pasien yang penundaan operasinya lebih dari 2 jam dikembalikan ke rawat inap;5. Perawat kamar operasi menyerah terimakan segala hal tentang penyebab penundaan/pembatalan dan advis dari dr.operator/dr.anestesi yang perlu dilakukan di rawat inap;6. Untuk pasien rawat jalan petugas administrasi kamar operasi melaporkan kepada kasir.		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi;2. Instalasi Rawat Inap;3. Instalasi Rawat Jalan;4. Keuangan.		